

bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk- produk lainnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan impor di Indonesia. Kondisi inilah yang akhirnya membuat perdagangan internasional semakin menjadi sorotan.

Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau jasanya membuat para pelaku usaha melakukan hubungan perdagangan lintas negara. Namun, semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas ini mendorong pelaku usaha untuk memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara curang. Selain itu, munculnya peraturan terhadap pembatasan kegiatan impor di Indonesia sehingga pengawasan terhadap barang-barang atau proses dari kegiatan impor yang berubah menjadi lebih ketat. Hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang menyimpang dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

“Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” kurang sesuai dengan aturan yang seharusnya. Para penegak hukum belum menjalankan aturan sebagaimana mestinya karena kurangnya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait.

Pentingnya sosialisasi dilakukan terlebih dahulu kepada para penegak hukum mengenai aturan larangan impor pakaian bekas atau “cakar” agar tidak terjadi kekeliruan dan ketidakpastian di tengah-tengah pemberlakuan aturan tersebut. Adapun kendala dari penegakan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” terletak pada masyarakat belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan. Selain karena masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap aturan tersebut kendala terbesar juga terjadi kepada payung hukum dari peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas atau “cakar”.

Dari tahun ke tahun kegiatan impor ilegal tidak dapat dipungkiri makin meluas hal ini dikarenakan payung hukum dari peraturan kegiatan impor tidak memberikan efek jera kepada oknum-oknum tersebut. Pemerintah belum membuat peraturan perundang-

Penelitian yang akan dilakukan sedikit berbeda dengan penelitian diatas, perbedaan penelitian yang akan dilakukan akan membahas mengenai kontradiksi sebuah kebijakan yang mengatur masalah perdagangan pakaian bekas

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Wenny Pusitasari dan Eny Susilowati yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian kota Surabaya tidak berjalan optimal.

Hal ini terjadi karena dinas perindustrian dan perdagangan kota Surabaya tidak pernah melakukan pengawasan langsung di lapangan dan tidak pernah memberikan sosialisasi kepada pedagang bahwa menjual pakaian bekas impor dilarang. Kendala-kendala yang terjadi karena masalah di internal dan eksternal Disperindag kota Surabaya.

Masalah internal terjadi karena masalah sumber daya manusia, sedangkan untuk masalah eksternal terjadi karena pedagang dan konsumen yang tidak menyadari untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul REALITAS IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA SURABAYA. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat di jelaskan bahwa metode ini menggukana keterangan dari informan sebagai subjek dan selama penulisan data yang penulis paparkan berasal langsung dari lapangan.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini menggunakan analisis proses dan makna lebih di tonjolkan dalam

2. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, penelitian itu bermacam-macam jenisnya, dan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan analisis jenis data. Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif.

³ M.Irfan Islami. *Policy Analisis : Seri Monografi Kebijakan Public*. (Malang: UNBRAW 2000) 19.

bekas, seperti yang nampak pada beberapa pasar, yakni pasar gembong dan juga pada pasar di sekitar Tugu Pahlawan Kota Surabaya.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk mencari realitas kebenaran maka dibutuhkan metode di bawah ini dalam penelitian yang dilakukan:

a). Metode Observasi

Metode ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang lokasi, sarana letak geografis objek penelitian.

b). Participant observer

Adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala yang diteliti yang dilaksanakan dalam situasi yang khusus. Obeservasi dalam penelitian ini adalah peneliti dengan seksama mengamati langsung objek dan sasaran penelitian.⁷

⁷Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) 124.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan di bahas dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Memuat Latar belakang, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Secara umum, setiap sub-bab berisi uraian yang bersifat global, dan juga sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

BAB II : Kajian Pustaka.

Pada bab ini menjelaskan tentang teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis dalam sebuah penelitian. Memuat Konsep Global Village, Konsep Tindakan Rasional Weber.

BAB III : Setting Penelitian.

sebagai acuan kegiatan penelitian, memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, Impor baju bekas di Kota Surabaya, Penjelasan Peranturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.10/2017.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini dilakukan untuk menganalisis temuan data dengan menggunakan teori yang relevan

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah secara singkat dan saran berisi tentang masukkan-masukkan, serta bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi

LAMPIRAN